

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tambaksari I

Dwi Oktavia¹, Syunu Trihantoyo², Windasari³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur

dwi.21051@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This research has a goal to find out: (1) the planning of school operational funds at SDN Tambaksari I; (2) the management of school operational funds at SDN Tambaksari I; and (3) the transparency and accountability for school operational funds at SDN Tambaksari I. Qualitative descriptive was used as a research method in this study with data collection in the form of observation, interviews, and documentation with the school principal and related staff. The results of the study show that schools can plan and manage school operational assistance funds (BOS) in accordance with Permendikbudristek No. 63 of 2022. Schools also use the ARKAS and SIPLah applications according to guidelines for regulating planning, management, and reporting to increase credibility, transparency, and school accountability.

Keywords: BOS funds, Management, Planning

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk diketahuinya : (1) perencanaan dana operasional sekolah di SDN Tambaksari I, (2) pengelolaan dana operasional sekolah di SDN Tambaksari I, (3) transparansi dan akuntabilitas dana operasional sekolah di SDN Tambaksari I. Deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian pada penelitian ini dengan pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan kepala sekolah beserta staff yang terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sekolah dapat merencanakan dan mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai dengan Permendikbudristek no 63 tahun 2022. Sekolah juga menggunakan aplikasi ARKAS dan SIPLah sesuai dengan pedoman untuk mengatur perencanaan, pengelolaan, maupun pelaporan guna meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas sekolah.

Kata Kunci: Dana BOS, Pengelolaan, Perencanaan

Copyright (c) 2023 Dwi Oktavia, Syunu Trihantoyo, Windasari

Corresponding author: Dwi Oktavia

Email Address: dwi.21051@mhs.unesa.ac.id (Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur)

Received 9 April 2023, Accepted 19 April 2023, Published 21 April 2023

PENDAHULUAN

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun merupakan program yang diupayakan pemerintah guna mencapai tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan program wajib belajar ini, pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai bentuk implementasi. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibuat pemerintah pada tahun 2005 dengan tujuan agar biaya pendidikan dapat diringankan dan dibebaskan kepada siswa yang kurang mampu serta pemerataan pendidikan untuk semua warga negara tanpa terkecuali (Muryati, 2016)

Peran pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan mutu suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu investasi dalam bentuk sumber daya manusia. Operasional pendidikan tidak terlepas dalam masalah dana. Pemerintah memberi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pad setiap jenjang pendidikan di Indonesia dengan harapan bahwa dana terbut dapat dikelola dengan baik dan bijaksana.

Manajemen keuangan sekolah dalam mengelolah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Beberapa tujuan atau sasaran

diperlukan untuk pengelolaan keuangan sebagai kegiatan untuk mendapatkan dana, menggunakan dana, dan mengelola aset secara efektif (Harjito, 2005:12). Menurut Gulick dalam Rohiat (2008:1) mengungkapkan bahwa Karena memiliki seperangkat teori, meskipun terlalu umum dan subyektif, manajemen dianggap sebagai ilmu (Adillah, 2016)

Menurut Hasibuan (2009) menjelaskan bahwa menggunakan sumber daya manusia serta sumber daya yang lain dengan efisien dan efektif dalam membuat tujuan tertentu dapat tercapai adalah seni dan ilmu manajemen. Prinsip-prinsip memisahkan tugas, merencanakan, pencatatan semua transaksi dalam buku, melaporkan serta mengawasi semuanya bisa digunakan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah yang baik. Menurut Soetjipto (1992:76) dalam memperlihatkan ketertiban administrasi keuangan agar pengelolaan bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan ketetapan yang telah ada, mengelola keuangan seperti aktivitas merencanakan, menggunakan ataupun memanfaatkan, mencatat data, melaporkan, serta tanggung jawab yang didistribusikan dalam menjalankan sekolah (Adillah, 2016)

Pengelolaan dana BOS yang efisien, efektif, dan baik sebagai satu di antara indikator keberhasilan sekolah dalam mengelola mulai dari perencanaan, pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah telah mengatur pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Sekolah berpedoman pada peraturan yang ada dalam mengatur dan mengelola dana yang diberikan. Adapun pengawasan pengelolaan dana BOS diadakan agar akuntabilitas serta transparansi dalam menggunakan dana BOS pada setiap sekolah dapat terwujud.

METODE

Metode deskriptif kualitatif dipakai pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif lebih sering dikatakan sebagai metode *naturalistic*, disebabkan penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang alami (*natural setting*). Penelitian dilakukan dengan memakai metode penelitian kualitatif dalam memahaminya serta diketahuinya kondisi manajemen keuangan sekolah saat melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara mendalam. Arikunto (2002:116) mengemukakan subyek penelitian tidak hanya berupa orang, namun bisa juga tempat, aktivitas, maupun benda (Adillah, 2016).

Pada penelitian ini, teknik dalam mengumpulkan datanya dengan memakai teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data yang dilakukan. Adapun tambahan data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal, artikel, dan studi literatur lain sehingga dapat terjamin keakribilitasnya. Sumber data dari penelitian yang dilakukan baik kegiatan wawancara, observasi serta dokumentasi diperoleh dari Kepala Sekolah, bendahara sekolah, dan staff pada tim keuangan sekolah guna menunjang keakribilitas dalam penelitian.

Menurut Milles and Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2013) analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif lewat reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Sementara menurut

Spradley dalam Sugiyono (Sugiyono, 2013) analisis data dilakukan dengan cara berurutan, serta prosesnya lewat analisis yang taksonomi, domain, serta tema budaya. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan suara rekaman pada saat wawancara serta pencocokan dengan data yang sebenarnya.

Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan tujuan meneliti keadaan suatu objek secara alamiah. Penelitian yang menggunakan metode ini memosisikan dirinya sebagai instrument kunci, dalam mengumpulkan data dalam metode ini dilakukan secara gabungan. Metode kualitatif bersifat induktif yang menekankan kepada makna hasil penelitian daripada generalisasi.

HASIL DAN DISKUSI

Perencanaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pada tahap ini kepala sekolah, bendahara, dan staff sekolah menyusun dan merencanakan RKAS selama 1 (satu) tahun pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dengan tertuju kepada aturan yang sudah pemerintah tetapkan. Adapun ARKAS sendiri merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dalam memberikan fasilitas sekolah dalam merencanakan, memberikan anggaran, melaksanakan, pentausahaan, dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara nasional pada jejang pendidikan dasar maupun menengah. Sedangkan aplikasi MARKAS adalah aplikasi yang dirancang untuk Dinas Pendidikan memantau sekolah-sekolah yang berada di dalam naungannya.

Penggunaan dana sudah ditetapkan dan dialokasikan untuk kegiatan operasional sekolah meliputi mengembangkan standar fasilitas, mengembangkan standar biaya, mengembangkan standar penilaian, serta mengembangkan standar proses yang berpusat pada 8 standar isi dan komponen lain dalam menggunakan dana BOS agar kemajuan mutu sekolah meningkat. Perencanaan Dana BOS yang sudah tertulis dalam ARKAS dapat direvisi apabila terdapat suatu kendala sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan berbeda. Perencanaan anggaran dana BOS yang telah diisi pada aplikasi ARKAS kemudian diprint serta dipajang pada majalah dinding disekolah maupun rapat bersama komite setiap semester saat pengambilan rapot peserta didik agar orang tua siswa juga dapat mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Sekolah berusaha untuk menggunakan seluruh dana BOS yang didapatkan dengan semaksimal mungkin untuk menunjang seluruh kegiatan sekolah. Hal ini dikarenakan apabila dana tersebut tidak habis maka pada periode berikutnya alokasi dana BOS yang diterima akan berkurang sebanding dengan sisa alokasi anggaran.

Perencanaan dalam penyusunan dokumen RKAS melihat serta menila berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi diri pada profil sekolah. Pada tahap ini sekolah merinci komponen yang dipakai merinci komponen biaya, merinci jasa dan barang yang dibutuhkan beserta volume maupun satuan harganya.

Pengelolaan Dana BOS

Proses penyaluran

Skema penyaluran Dana BOS juga telah berganti sistem. Sebelum tahun 2022 penyaluran Dana BOS dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan periode I Januari-Maret, periode II April-Juni, periode III Juli-September, dan periode IV Oktober-Desember. Saat ini sistem tersebut berganti, Dana BOS disalurkan setiap 6 bulan sekali atau satu semester. Pengecekan dalam penyaluran Dana BOS dapat dipantau oleh pihak sekolah melalui laman portal BOS kemendikbud menggunakan akun dapodik sekolah.

Kebijakan perubahan pada penyaluran Dana BOS tahun 2022 lebih efektif dan efisien daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan mekanisme dari yang penyaluran melalui pemda menjadi langsung kepada satuan pendidikan/ rekening sekolah. Manfaat dari perubahan mekanisme ini antara lain:

1. Mempercepat proses penyaluran pada satuan pendidikan,
2. Memangkas proses birokras yang ada,
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran. Manfaat dari perubahan yang terjadi mendapatkan repon positif.

Rekening sekolah atau rekening satuan pendidikan dilakukan standarisasi yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jendral No 19 Tahun 2021 (Jdih.kemdikbud.go.id, 2021) mengenai Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam menyalurkan Dana BOS dan Dana BOP. Dana BOS dan BOP disalurkan melalui alur mengelola rekening sekolah sebagai berikut:

1. Membuka Rekening Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Pembukaan rekening dilakukan oleh Pemda dengan kriteria bahwa sekolah atau satuan pendidikan memiliki akun yang terdapat pada dapodik, kemudian nama rekeningnya memiliki awalan NPSN diterbitkan bank umum yang terdapat pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang sudah ditentukan.
2. Pemerintah Daerah menetapkan Rekening Satuan Pendidikan. Pada penetapan rekening sudah seharusnya memenuhi kriteria untuk dilakukan validasi dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah. Adapun dalam menetapkan rekening sekolah dimuat ke dalam SK yang berisi NPSN, nama dari sekolah/satuan pendidikan, nama bank dan cabangnya, nama dan nomor rekening sekolah, NPWP, nama kota/kab dan provinsi, alamat sekolah, kode pos.
3. Mengusulkan Rekening Satuan Pendidikan dari Dinas ke Direktur Jendral. Rekening yang sudah ditetapkan kemudian diusulkan kepada Direktur Jendral oleh Dinas yang terkait. Dinas mengusulkan rekening tersebut melalui aplikasi pada laman yang sudah tersedia. Laman <https://bos.kemdikbud.go.id> untuk proses menyalurkan dana BOS, sedangkan <https://bop.kemdikbud.go.id> untuk menyalurkan dana BOP.
4. Penetapan Rekening Satuan Pendidikan oleh Direktur Jendral. Apabila usulan tersebut sudah diverifikasi dan divalidasi maka hasil penetapan akan tercantum dalam laman masing-masing.

Diharapkan dengan perubahan yang terjadi dapat mengurangi keterlambatan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam seluruh proses penyaluran.

Proses Pengambilan

Bendahara sekolah melakukan pengambilan Dana BOS apabila sudah mendapatkan pemberitahuan. Sekolah langsung menerima bantuan dana tersebut melalui Rekening Satuan Pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Adapun besaran Dana BOS setiap sekolah berbeda dikarenakan menurut peraturan Kemendikbudristek No 63 Tahun 2022 besaran alokasi anggaran sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Sekolah memiliki bendahara dan tim atau staff dana BOS. Adapun peran dari Kepala Sekolah adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berhak untuk membelanjakan Dana BOS sesuai dengan ARKAS serta perturan yang ada. Tugas Bendahara sendiri sebagai mengurus seluruh transaksi dan aliran dana BOS yang masuk dan keluar. Berbeda dengan bendahara, staff yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan sekolah.

Proses Pembelanjaan/Penggunaan

Penggunaan Dana BOS yang digunakan oleh sekolah mengacu pada pasal 39 Kemendikbudristek No 63 Tahun 2022 (Jdih.kemdikbud.go.id, 2022) bahwa dalam prosesnya sekolah harus melengkapi seluruh komponen yang ada, meliputi :

1. Penerimaan peserta didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan prosesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
12. Pembayaran honor

Sekolah memenuhi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana maupun kebutuhan lainnya lewat SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) berdasarkan syarat yang telah diatur dalam Permendikbud No 18 Tahun 2022. Aplikasi ini seperti halnya aplikasi Tokopedia ataupun Shopee hanya saja aplikasi ini dirancang oleh Kemendikbudristek untuk membantu Satuan Pendidikan/sekolah dalam memenuhi kebutuhannya. Aplikasi SIPLah memiliki manfaat yang berbeda dengan aplikasi e-commerce/atau belanja lainnya seperti produk baik barang maupun jasa yang ada sudah disesuaikan dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan sekolah, dalam pembelian yang dilakukan memiliki bukti yang diperlukan dalam laporan pertanggungjawaban dapat secara otomatis terdokumentasi seperti Berita

Acara Serah Terima (BAST) dan diunduh serta dalam aplikasi SIPLah ini sudah terintegrasi dengan dapodik dan diupayakan agar terus berkembang dengan terhubung pada sistem administrasi lainnya.

Kepala Sekolah SDN TAMBAKSARI I telah mengadakan seperangkat peralatan komputer guna menunjang aktivitas assessment maupun kegiatan ekstrakurikuler komputer yang dilakukan oleh seluruh siswa setiap hari sabtu. Pembelian buku paket untuk kegiatan pembelajaran, memelihara fasilitas yang terdapat di sekolah maupun kegiatan lainnya. Adapun sekolah SDN TAMBAKSARI I telah menggunakan aplikasi SIPLah sebagai pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Aplikasi SIPLah telah membantu satuan pendidikan atau sekolah dengan lebih dari 223.000 di Indonesia guna memenuhi dan menyediakan barang dan jasa.

Setiap penggunaan dana BOS, SDN TAMBAKSARI I dicatat secara lengkap dengan disertai oleh bukti yang mendukung dan kredibel berupa dokumentasi foto, berita acara serah terima (BAST) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Setiap bukti dokumentasi yang mendukung perlu dilakukan input pada ARKAS sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan bisa ditarik kesimpulan bahwa SDN TAMBAKSARI I telah memiliki transparansi dan akuntabilitas yang bagus. Hal ini selaras dengan peraturan yang telah dibuat. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua walimurid atau komite setiap 6 bulan sekali atau setiap penyerahan rapot siswa. Kepala sekolah menjelaskan mengenai penggunaan dan pertanggung jawaban Dana BOS selama periode yang telah berlalu. Sekolah juga memanfaatkan papan pengumuman atau majalah dinding sekolah untuk mempublikasikan informasi dalam penggunaan Dana BOS. Adapun kepala sekolah akan mengadakan pertemuan khusus apabila dihadapkan oleh suatu permasalahan tertentu. Adapun dokumen berupa SPJ BOS disampaikan secara terbuka.

Transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari pelaporan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana BOS yang harus diverifikasi, divalidasi serta disampaikan oleh sekolah melalui ARKAS. Bentuk dokumen laporan pertanggungjawaban akan diperiksa dan diaudit sesuai dengan peraturan yang ada. Penggunaan sisa Dana BOS yang ada juga wajib untuk dilaporkan kepada sistem ARKAS yang ada. Tahapan laporan realisasi dana BOS meliputi laporan sisa anggaran yang ada, realisasi penggunaan dalam satu tahun serta laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Laporan pertanggungjawaban tidak diperbolehkan terlambat ataupun melewati batas waktu yang diberikan dalam pelaporannya karena dapat mempengaruhi kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas sekolah.

Sekolah juga akan mendapat sanksi berupa pengurangan dana BOS dengan besaran denda minimal 2 % hingga 4% apabila laporan pertanggungjawaban lewat dari 6 bulan dari waktu yang ditetapkan. Adapun sekolah yang apabila tidak melaporkan hasil pertanggungjawaban maka penyaluran dana bos dapat dihentikan sampai sekolah tersebut memberikan hasil laporan pertanggungjawabannya. SDN TAMBAKSARI I sampai sejauh ini tidak pernah mendapatkan sanksi. Hal ini menunjukkan

bahwa transparansi dan akuntabilitas sekolah SDN TAMBAKSARI I sudah bagus dan memenuhi peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Menurut hasil dari penelitian bisa diberikan kesimpulan bahwa SDN Tambaksari I memiliki tim yang kompeten untuk menangani persoalan Dana BOS mulai dari perencanaan, penggunaan/pembelanjaan anggaran dana BOS, hingga transparansi dan akuntabilitas sekolah. Sekolah merujuk ada peraturan Kemendikbudristek NO 63 Tahun 2022 dalam segala prosesnya. Peraturan yang terbaru memberikan repon positif kepada satuan pendidikan/sekolah karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merujuk pada sistem yang dipakai yaitu ARKAS, MARKAS, maupun SIPLah yang membantu administrasi sekolah maupun seluruh kegiatan operasional sekolah.

Perubahan sistematis yang dilakukan oleh pemerintahan pusat terutama Kemendikbudristek perlu diapresiasi. Proses penyaluran yang dilangsung diberikan kepada satuan pendidikan/sekolah meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan kepercayaan sekolah terhadap penyaluran dana BOS. SDN Tambaksari I menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin yang telah disesuaikan dengan RKAS yang telah dibuat. Sekolah mempublikasikan RKAS pada papan informasi/majalah dinding. Sekolah juga mengadakan rapat pertemuan dengan komite dan orang tua setiap semester untuk menjelaskan mengenai RKAS yang akan dijalankan dan mengadakan pertemuan khusus apabila terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan komite dan orang tua bertemu.

Sekolah mengumpulkan dokumen dan berkas-berkas pendukung dalam penggunaan dana bos yang kemudian akan dilampirkan pada SPJ sekolah dan aplikasi ARKAS sebagai laporan pertanggungjawaban sekolah kepada Kemendikbudristek. SDN Tambaksari I sejauh ini sudah sangat bagus dalam merencanakan, menggunakan, maupun membuat laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang bisa disampaikan yaitu harus dilakukannya proses integrasi antara aplikasi ARKAS dan SIPLah. Integrasi yang dimaksud dalam pengadaan barang maupun jasa yang dilakukan pada aplikasi SIPLah sudah otomatis terhubung dengan sistem ARKAS sehingga pada proses pelaporan pertanggungjawaban sudah otomatis dan tidak diinput secara manual untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perubahan yang terjadi sejauh ini sudah sangat bagus daripada tahun sebelumnya.

REFERENSI

- Adillah, G. (2016). Manajemen keuangan sekolah. *Manajer Pendidikan*, 10(4).
- Atmosudirdjo, P. (1982). *Administrasi dan Management umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, H. M. S. . (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jdih.kemdikbud.go.id. (2021). Peraturan sekretaris jenderal kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan operasional penyelenggaraan

pendidika.

Jdih.kemdikbud.go.id. (2022). Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237–246.

Nugroho, S. (2003). *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3).

Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan kajian ilmu perencanaan*. Senayan, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.